



**PUTUSAN**

Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Toto Harjo, 27 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, RT. 004 RW. 002, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sukadana, 30 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 011 RW. 006, Desa Toto Projo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di register tanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 25 Desember 1994. Berdasarkan kutipan duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Nomor: 25/25/IV/1995, tertanggal 31 Agustus 2018;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu pindah ke Karang di kontrakan selama 7 tahun. Setelah itu pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun. Setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa Toto Projo sampai dengan sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri dikaruniai 4 orang anak:
  1. Anak Penggugat dan Tergugat;
  2. Anak Penggugat dan Tergugat;
  3. Anak Penggugat dan Tergugat;
  4. Anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 pulang dari arisan Penggugat dipukul sampai gigi terlepas. Semenjak itu sering terjadi cekcok sampai pamong ikut turun tangan membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh Kepala Desa. Antara Penggugat dan Tergugat mulai rebut atau goyah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena :
  - a. Tergugat gampang marah;
  - b. Tergugat ringan tangan suka memukul;
  - c. Tergugat jika ngomong suka menyinggung perasaan Penggugat, contoh: Kamu lonte suka jual diri;

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat suka fitnah meyebarkan berita yang tidak baik terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2018, gara-gara Penggugat mau mengantar ibunya ke Karang tidak boleh malah marah-marah serta melempar piring dan gelas sampai tangan Penggugat terluka. Semenjak itu Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi yang mana tergugat tetap dirumah milik bersama di Dusun III, RT. 011 RW. 006, Desa Toto Projo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur;

7. Bahwa puncak permasalahan tersebut yang mana Penggugat pindah ke rumah orang tua di Desa Toto Harjo, Dusun II, RT. 004 RW. 002, sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi yang tidak harmonis sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sangat mustahil dapat dipertahankan lagi dan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawadah warohmah* tidak akan terwujud maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

*Hal. 3 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDER:**

Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasar relas panggilan Nomor: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn. tanggal 17 Desember 2018 serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Majelis Hakim juga memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan usaha damai di luar sidang atas permintaan Penggugat, namun usaha untuk rukun dengan Tergugat tidak berhasil karena tidak ada respon positif dari Tergugat untuk kembali rukun dengan Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, akan tetapi untuk suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

*Hal. 4 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 215/II/j/277/2018 tanggal 11 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/25/IV/1995, tertanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

**1. Saksi penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 009 RW. 004, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis keduanya sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali lebih;

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan orangnya kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi penggugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 009 RW. 002, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan mengenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak tiga tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis keduanya sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali lebih;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan orangnya kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018;

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 751 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 7 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 77 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sejak tahun 2015 pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat gampang marah, Tergugat ringan tangan suka memukul, Tergugat jika ngomong suka menyinggung perasaan Penggugat, Tergugat suka fitnah meyebar berita yang tidak baik terhadap penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di dalam persidangan, namun dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan pihak yang berkompeten untuk mengeluarkan surat, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 8 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rico Evendi bin Kamsori** dan **Jumari bin Mujiono** di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagaimana yang terdapat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan kedua saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018, hingga kini Tergugat tidak peduli lagi pada Penggugat, berpisahanya Penggugat dan Tergugat adalah indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa dalil yang diajukan Penggugat bahwa telah ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan beralasan maka itu berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan orangnya kasar;
- Bahwa telah ada usaha dari keluarga dan orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih maslahah daripada meneruskan perkawinannya;

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,- (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

*Hal. 11 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1440 Hijriyah**, oleh **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

**Erna Resdya, S.H.I., M.E.**

Hakim Anggota II,

dto

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Jhoni Firmansyah, S.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	500.000,-
Redaksi	Rp	15.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

**JUMLAH** Rp **591.000,-** (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No: 0108/Pdt.G/2018/PA.Sdn.